



**PEDOMAN PEMILIHAN
PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Pengawas sekolah/madrasah sebagai tenaga kependidikan mempunyai peran sangat strategis di dalam meningkatkan kinerja sekolah melalui pembinaan dan pengawasan di bidang akademik dan manajerial. Untuk melaksanakan peran strategis itu, pengawas sekolah/madrasah harus memenuhi kompetensi seperti yang diatur dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah.

Pengawas sekolah/madrasah berprestasi adalah mereka yang memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial, serta secara nyata mampu meningkatkan mutu sekolah. Sehubungan dengan itu, pengawas sekolah/madrasah yang berprestasi sudah selayaknya diberi penghargaan.

Pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi mereka yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan profesionalisme pengawas sekolah/madrasah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pedoman ini memuat pendahuluan, persyaratan peserta, tingkat dan bentuk penghargaan, kepanitiaan, dan proses penilaian, waktu pelaksanaan, dan pembiayaan untuk menjadi acuan bagi panitia penyelenggara pemilihan di semua tingkatan. Pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah/madrasah.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Kami harapkan pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tahun 2016 ini dapat lebih berkualitas, baik dalam penyelenggaraannya maupun hasilnya sehingga upaya tersebut dapat mempercepat tercapainya standar mutu pendidikan nasional.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur,

Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.

NIP. 196005181987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PENGERTIAN DAN PERSYARATAN PESERTA	4
A. Pengertian	4
B. Tujuan.....	4
C. Manfaat.....	4
D. Hasil yang Diharapkan	5
E. Peserta.....	6
F. Persyaratan Peserta.....	6
G. Prinsip Penyelenggaraan.....	8
H. Aspek Penilaian	8
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN	10
A. Tingkat Kabupaten/Kota.....	10
B. Tingkat Provinsi	13
C. Tingkat Nasional	17
D. Publikasi	21
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawas sekolah/madrasah sebagai salah satu unsur tenaga kependidikan memiliki peran yang penting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu dan kinerja sekolah. Pengawas sekolah/madrasah bertugas melaksanakan pembinaan di bidang akademik dan bidang manajerial. Pengawas sekolah/madrasah merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional guru, tenaga administrasi sekolah, dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah.

Peran pengawas sekolah/madrasah penting sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan penghargaan kepada pengawas melalui pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi. Pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi merupakan wujud perhatian pemerintah atas dedikasi dan prestasi kerja pengawas sekolah/madrasah, dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan memberi dampak yang positif bagi masyarakat pendidikan terhadap keberadaan pengawas sekolah/madrasah.

Pedoman ini merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian bagi panitia pemilihan Pengawas sekolah/madrasah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016. Pedoman ini memuat tentang latar belakang, tujuan, tata tertib tes, jadwal pelaksanaan tes dan rangkaian acara yang akan diikuti oleh seluruh peserta agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah/Madrasah;
12. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 yang diubah dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
13. Permen PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah/madrasah dan Angka Kreditnya.
14. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 yang diperbarui dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas sekolah/madrasah dan Angka Kreditnya.
16. Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

C. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi unit terkait dalam menyelenggarakan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2016.

2. Sebagai acuan bagi panitia pemilihan pengawas sekolah/madrasah di semua jenjang pendidikan dalam melaksanakan penilaian pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2016.
3. Sebagai acuan bagi tim penilai pemilihan pengawas sekolah/madrasah di semua jenjang pendidikan dalam melaksanakan penilaian pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2016

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 meliputi pengertian, tujuan, manfaat, hasil yang diharapkan, sasaran, persyaratan peserta, asas, tahapan seleksi, aspek yang dinilai, mekanisme seleksi, kepanitiaan, dan publikasi

BAB II

PENGERTIAN DAN PERSYARATAN PESERTA

A. Pengertian

1. Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan
2. Pengawas sekolah/madrasah berprestasi adalah pengawas sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan pengawas sekolah/ madrasah yang lain dibidang kompetensi: (a) kepribadian, (b) supervisi manajerial, (c) supervisi akademik, (d) evaluasi pendidikan, (e) penelitian dan pengembangan,dan (f) sosial.

B. Tujuan

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 bertujuan:

1. menetapkan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
2. memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pengawas Sekolah/Madrasah yang secara nyata berprestasi dalam memimpin dan mengelola Sekolah/ Madrasah, sehingga tercapai peningkatan kualitas pendidikan.

C. Manfaat

Pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 memberikan manfaat bagi:

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan: memiliki data peta prestasi pengawas Sekolah/Madrasah tingkat nasional, memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan pengawas Sekolah/Madrasah tingkat nasional;
2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota: memiliki data peta prestasi pengawas Sekolah/Madrasah tingkat provinsi/kabupaten/kota, memiliki dasar pertimbangan

- dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan pengawas Sekolah/Madrasah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
3. Sekolah/Madrasah: menyelenggarakan pendidikan yang efektif, berkarakter, dan berbudaya pada tingkat satuan pendidikan.
 4. Pengawas Sekolah/Madrasah: Memotivasi kalangan pengawas Sekolah madrasah untuk meningkatkan prestasi dan daya saing.
 5. Masyarakat: memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

D. Hasil yang Diharapkan

1. meningkatnya kompetensi dan kreativitas pengawas Sekolah/Madrasah dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas;
2. meningkatnya motivasi pengawas Sekolah/Madrasah untuk senantiasa mengasah kemampuan atau kualitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. meningkatnya kebanggaan di kalangan pengawas Sekolah/Madrasah terhadap profesinya;
4. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah/Madrasah;
5. meningkatkan motivasi pengawas Sekolah/Madrasah secara berkelanjutan untuk terus belajar dan bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam menciptakan prestasi kerja yang produktif;
6. mendorong inovasi dan kreativitas pengawas Sekolah/Madrasah dalam menciptakan suasana Sekolah/Madrasah yang kondusif baik bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

E. Peserta

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 untuk setiap tingkat diikuti oleh sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, diikuti oleh:
 - a. pengawas SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. pengawas SMA/MA dan SMK/MAK bagi kabupaten/kota yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi. Bagi Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi, maka penyelenggaraan kegiatan pemilihan pengawas berprestasi bagi pengawas SMA/MA dan SMK/MAK diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
2. Tingkat Provinsi, diikuti oleh:
 - a. Pemenang I tingkat kabupaten/kota pengawas SD/MI;
 - b. Pemenang I tingkat kabupaten/kota pengawas SMP/MTs;
 - c. Pemenang I tingkat kabupaten/kota pengawas SMA/MA*);
 - d. Pemenang I tingkat kabupaten/kota pengawas SMK/MAK*).

*) bagi yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi);
3. Tingkat Nasional, diikuti oleh:
 - a. Pemenang I tingkat provinsi pengawas SD/MI;
 - b. Pemenang I tingkat provinsi pengawas SMP/MTs;
 - c. Pemenang I tingkat provinsi pengawas SMA/MA;
 - d. Pemenang I tingkat provinsi pengawas SMK/MAK

F. Persyaratan Peserta

Peserta Pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tahun 2016 adalah semua pengawas sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan seperti berikut.

1. Persyaratan Umum

- a. Berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV).
- b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru.
- c. Berpengalaman sebagai pengawas sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 3 tahun pada kabupaten/kota/provinsi dimana sebelum menjadi pengawas sekolah, peserta yang bersangkutan harus berpengalaman sebagai guru tetap

sekurang-kurangnya 8 tahun ATAU berpengalaman sebagai guru tetap sekurang-kurangnya 4 tahun ditambah berpengalaman sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun.

- d. Belum pernah mengikuti pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional.
- e. Tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain.
- f. Belum pernah dikenai hukum disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya,
- g. Memperoleh hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) tahun 2015 sekurang-kurangnya berkategori baik.
- h. Apabila pengawas sekolah/madrasah berprestasi peringkat I berhalangan hadir, maka pemerintah provinsi dapat menunjuk peringkat berikutnya atas persetujuan tertulis pengawas sekolah berprestasi peringkat I, dan dibuatkan pengantar dari gubernur atau atas nama gubernur.

2. Persyaratan Khusus

- a. Memiliki catatan prestasi yang baik, dibuktikan dengan dokumen portofolio dalam 5 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan fungsi kepengawasan satuan pendidikan dan diserahkan ke Kemdikbud.
- b. Dokumen portofolio dikirim ke panitia pusat sebanyak 1 rangkap (kecuali Penelitian Tindakan Sekolah/PTS yang akan dipresentasikan dibuat 3 rangkap). **Dokumen yang sudah diterima adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.**
- c. **Dokumen harus masuk ke panitia pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional paling lambat pada bulan Juli 2016 (stempel pos).**
- d. Peserta tingkat provinsi adalah peraih **Peringkat I Pemilihan Pengawas sekolah/madrasah Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota** dibuktikan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau satuan kerja pendidikan terkait dan berita acara penilaian.
- e. Peserta tingkat nasional adalah peraih **Peringkat I Pemilihan Pengawas sekolah/madrasah Berprestasi di Tingkat Provinsi** dibuktikan dengan

surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi atau satuan kerja pendidikan terkait dan berita acara penilaian.

G. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan pengawas sekolah/madrasah berprestasi:

1. **Kompetitif:** pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi berdasarkan persaingan yang sehat di semua jenjang, bukan berdasarkan penunjukan atau pemerataan.
2. **Objektif:** mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional dilaksanakan secara imparial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
3. **Transparan:** mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada semua tingkatan, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.
4. **Akuntabel:** merupakan proses penilaian dan penetapan predikat pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada semua tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

H. Aspek Penilaian

Penilaian pengawas sekolah berprestasi dilakukan secara komprehensif terhadap 5 (lima) aspek yaitu: portofolio, kinerja pengawas sekolah/madrasah, angket perilaku kerja pengawas sekolah, tes tertulis, karya tulis PTS, presentasi, dan wawancara.

1. Portofolio

- a. Dokumen portofolio beserta bukti-bukti kebenaran/akurasi, originalitas data dan informasi yang disampaikan. Rubrik portofolio yang tertera pada Lampiran 1.
- b. Bukti fisik portofolio 4 (empat) tahun terakhir yang terkait dengan kinerja pengawas Sekolah/Madrasah.

2. Tes Tertulis

Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; [2] Tes Wawasan Pendidikan; dan [3] Tes Kepribadian. Tes kepribadian hanya diikuti oleh peserta Pemilihan Kepala Pengawas/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional. Perangkat Tes Kepribadian disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tes Penguasaan Kompetensi Profesional dan Tes Wawasan Pendidikan diikuti oleh peserta pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Naskah soal tes tertulis disiapkan oleh masing-masing penyelenggara.

3. Karya Tulis PTS


Karya tulis PTS adalah hasil Penelitian Tindakan Sekolah/Madrasah (PTS) yang dilakukan di pengawas Sekolah/Madrasah tempat tugas saat mengikuti pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi. Pada PTS tersebut akan dilakukan uji keserupaan (plagiasi) dan uji sitasi (*citation*). Mohon softcopy PTS dikirimkan melalui email: tendikprestasi2016@gmail.com. **Laporan PTS dijilid terpisah dari dokumen-dokumen lainnya.**

4. Presentasi dan Wawancara

Penilaian yang dilakukan dalam presentasi adalah penguasaan materi, sistematika laporan PTS, kelengkapan, dan kelancaran penyampaian materi, penggunaan alat bantu, serta performansi. Setiap peserta diberi waktu 20 menit dengan rincian 10 menit untuk presentasi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Untuk presentasi setiap peserta menyiapkan bahan tayang dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya. Fokus wawancara berkaitan dengan PTS dan pengelolaan Sekolah/Madrasah.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Kepala Pengawas/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan secara bertahap mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional sebagaimana tertera pada Gambar 1.



Gambar 1.
Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi

Ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2016 setiap tahapan diuraikan berikut ini.

A. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Kepanitiaan

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pelaksanaan pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan oleh Suku Dinas Wilayah Kota. Penyelenggara pemilihan pengawas

Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten membentuk panitia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Susunan Kepanitiaan

Panitia Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang melibatkan unsur-unsur di antaranya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Kabupaten/Kota Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS), tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan organisasi profesi guru.

b. Tugas Panitia

- 1) Menyeleksi peserta pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- 2) Menetapkan peringkat I, II, III pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada setiap jenjang tingkat kabupaten/kota.
- 3) Mengirimkan kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK pemenang I ke penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi dengan tembusan kepada instansi terkait.

2. Waktu

- a. Penerimaan pendaftaran peserta Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi dilaksanakan paling lambat **minggu pertama Mei 2016**.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan paling lambat **minggu ketiga Mei 2016**.
- c. Penentuan/penetapan pemenang paling lambat pada **minggu ketiga Mei 2016** melalui Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan oleh Bupati/Walikota.
- d. SK dan Piagam Peghargaan paling lambat diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota **minggu ketiga Mei 2016**.

3. Prosedur Penilaian

Prosedur pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota kepada seluruh Pengawas Sekolah/Madrasah yang berada pada wilayah kewenangannya.
- b. Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang dinyatakan memenuhi persyaratan umum dan khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mendaftar kepada panitia penyelenggaraan pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi di tingkat provinsi dengan melampirkan berkas:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah/Madrasah Pembina;
 - 2) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)
 - 3) FC SK Pengawas Sekolah/Madrasah (dilegalisir)
 - 4) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 5) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 6) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)
 - 7) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir
 - 8) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)
 - 9) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)
 - 10) FC Piagam penghargaan (dilegalisir)
 - 11) Rencana Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (RKPS)
 - 12) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kab/kota
 - 13) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran
 - 14) Laporan pelaksanaan supervisi manajerial
 - 15) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 16) Biodata sesuai dengan format terlampir.
 - 17) Video Kinerja pengawas Sekolah/Madrasah
 - 18) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy**)
*dikirim ke email : tendikprestasi2016@gmail.com
- c. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan pengawas sekolah/madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) penilaian dokumen portofolio dilakukan dengan menilai dokumen portofolio bagi peserta pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
 - 2) penilaian presentasi hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS).

- 3) pengolahan Nilai Prestasi Pengawas Sekolah/Madrasah (NPPS/M) dengan menggunakan formula:

$$NPPS/M = \frac{(A \times 30\%) + (B \times 25\%) + (C \times 25\%) + (D \times 20\%)}{100} \times 100$$

NPPS/M	:	Nilai Prestasi Pengawas Sekolah/Madrasah
A	:	Nilai Portofolio
B	:	Nilai Tes Tertulis
C	:	Nilai Presentasi dan tanya Jawab
D	:	Nilai Wawancara

Tabel 1. Aspek dan Bobot Penilaian Pengawas Sekolah Berprestasi Nasional

Aspek	Bobot
Penilaian dokumen portofolio (A)	30%
Penilaian tes tertulis (B)	25%
Penilaian presentasi dan Tanya Jawab (C)	25%
Penilaian wawancara (D)	20%
Total	100%

4. Penetapan Pemenang dan Penghargaan

Panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pemenang dengan langkah-langkah:

- menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPPS/M;
- mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas Pendidikan bagi Pemenang I, II, dan III;
- mengirim Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Berprestasi Pemenang I ke penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi.

5. Biaya

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sumbangan pihak lain/ sponsor yang tidak mengikat.

B. Tingkat Provinsi

1. Kepanitiaan

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyelenggara pemilihan

pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat provinsi membentuk panitia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Susunan Kepanitiaan

Panitia Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan Agama wilayah provinsi, Perguruan Tinggi, LPMP, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS), organisasi profesi guru, pemerhati pendidikan, dan tokoh masyarakat.

b. Tugas Panitia

Tugas Panitia meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan seleksi peserta Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada faktor kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Menetapkan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Pemenang I, II, III tingkat Provinsi.
- 3) Mengirimkan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi pemenang I tingkat Provinsi sebagai peserta Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat Provinsi kepada Panitia Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) dan dokumen portofolio Pemenang I (**sampul warna Biru**) paling lambat diterima tanggal **15 Juli 2016**.

Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kepala Subdit Kesharlindung
Komplek Kemendikbud, Gedung D Lantai. 14
Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57974125

2. Waktu

- a. Penerimaan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi dari setiap kabupaten/ Kota sebelum minggu **pertama Juni 2016**.

- b. Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan antara **minggu pertama sampai minggu ketiga Juni 2016**.
- c. Penentuan pemenang paling lambat **minggu ketiga Juni 2016**.
- d. SK dan/atau Piagam Penghargaan Pemenang I oleh Gubernur paling lambat diterima di Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud paling lambat **tanggal 15 Juli 2016**.

3. Prosedur Pemilihan

Prosedur pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat provinsi sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi menginformasikan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah/Madrasah yang berada pada wilayah kewenangannya.
- b. Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Kabupaten mendaftar kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi dengan melampirkan:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi Pengawas SD/MI, SMP/MTs bagi pemerintah kabupaten/Kota yang telah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada provinsi; Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK bagi pemerintah kabupaten/Kota yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintahan provinsi.
 - 2) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)
 - 3) FC SK Pengawas Sekolah/Madrasah (dilegalisir)
 - 4) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 8 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 5) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 8 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 6) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)
 - 7) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir
 - 8) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)
 - 9) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)
 - 10) FC Piagam penghargaan (dilegalisir)
 - 11) Rencana Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (RKPS)
 - 12) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kab/kota
 - 13) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran
 - 14) Laporan pelaksanaan supervise manajerial
 - 15) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)

- 16) Biodata sesuai dengan format terlampir.
- 17) Video Kinerja pengawas Sekolah/Madrasah
- 18) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy**)

*dikirim ke email : tendikprestasi2016@gmail.com

- c. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) penilaian dokumen portofolio dapat dilakukan dengan:
 - a) menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio bagi Pemenang I Tingkat Kabupaten; atau
 - b) menilai dokumen portofolio bagi peserta pengawas SMA/MA, dan SMK/MAK bagi pemerintah daerah yang sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.
 - 2) verifikasi hasil penilaian kinerja (PKPS);
 - 3) tes tertulis;
 - 4) wawancara;
 - 5) menilai presentasi PTS.
 - 6) mengolah Nilai Prestasi Pengawas Sekolah/Madrasah (NPPS/M) dengan menggunakan formula:

Tabel 3. Aspek dan Bobot Penilaian Pengawas Sekolah Berprestasi Nasional

Aspek	Bobot
Penilaian dokumen portofolio (A)	30%
Penilaian tes tertulis (B)	25%
Penilaian presentasi dan Tanya Jawab (C)	25%
Penilaian wawancara (D)	20%
Total	100%

Penilaian akhir sebagai berikut.

$$NPPS/M = \frac{(A \times 30\%) + (B \times 25\%) + (C \times 25\%) + (D \times 20\%)}{100} \times 100$$

4. Penetapan Pemenang dan dan Penghargaan

- a. menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPPS/M;
- b. mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Gubernur bagi Pemenang I, II, dan III;
- c. mengajukan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Pemenang I untuk setiap jenjang kepada penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.

- d. Gubernur menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Piagam Penghargaan bagi Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I, II, III.
- e. Selain Piagam Penghargaan, Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lainnya.
- f. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I ke panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.

5. Biaya

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

C. Tingkat Nasional

1. Kepanitiaan

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyelenggara membentuk panitia dengan ketentuan:

a. Susunan Kepanitiaan

Kepanitiaan tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, PPPPTK, dan organisasi profesi guru.

b. Tugas Panitia

- 1) melaksanakan kegiatan pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional;
- 2) menentukan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi peringkat I, II, III tingkat nasional berdasarkan rekomendasi dari tim juri; dan
- 3) mengawal seluruh kegiatan proses pemilihan dan memberi bantuan teknis apabila diperlukan.

2. Waktu

- a. Batas akhir penerimaan portofolio peserta peringkat I provinsi di Kemendikbud **15 Juli 2016**.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi melalui tes tertulis, presentasi karya ilmiah dan wawancara dilaksanakan **tanggal 12 s.d. 19 Agustus 2016**.


3. Prosedur Penilaian

Prosedur pemilihan pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan Buku Pedoman Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan menerima peserta Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi kepada panitia penyelenggara tingkat nasional, dengan melampirkan:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi bagi Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi.
 - 2) Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah/Madrasah Pembina;
 - 3) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)
 - 4) FC SK Pengawas Sekolah/Madrasah (dilegalisir)
 - 5) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 8 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 6) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 8 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 7) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)
 - 8) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir
 - 9) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)
 - 10) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)
 - 11) FC Piagam penghargaan (dilegalisir)
 - 12) Rencana Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (RKPS)
 - 13) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kab/kota
 - 14) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran
 - 15) Laporan pelaksanaan supervise manajerial
 - 16) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)
 - 17) Biodata sesuai dengan format terlampir.
 - 18) Video Kinerja pengawas Sekolah/Madrasah
 - 19) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy**)

*dikirim ke email : tendikprestasi2016@gmail.com

- d. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dengan tahapan seperti berikut.



Gambar 2.

Langkah-langkah Pemilihan Pengawas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

Penjelasan:

- 1) menilai dokumen portofolio dilakukan dengan menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio peserta;
- 2) verifikasi penilaian kinerja (PKPS);
- 3) tes tertulis;
- 4) wawancara;
- 5) presentasi PTS.
- 6) mengolah Nilai Prestasi Pengawas Sekolah/Madrasah (NPPS/M) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPPS/M} = \frac{(A \times 30\%) + (B \times 25\%) + (C \times 25\%) + (D \times 20\%)}{100} \times 100$$

Tabel 1
Aspek dan Bobot Penilaian Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi
Tingkat Nasional Tahun 2016

Aspek	Bobot
Penilaian dokumen portofolio (A)	30%
Penilaian tes tertulis (B)	25%
Penilaian presentasi PTS (C)	25%
Penilaian wawancara (D)	20%
Total	100%

4. Penetapan Pemenang

Penetapan pemenang didasarkan pada hasil rekapitulasi akhir dengan menjumlahkan hasil penilaian portofolio, tes tertulis, presentasi, dan wawancara. Pemenang pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional terdiri atas peringkat I, II, dan III dengan mempertimbangkan similaritas Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) sebagai berikut.

<i>SIMILARITY (%)</i>	KETENTUAN
< 20	Berhak menjadi juara I, II, dan III
20-40	Hanya berhak menjadi juara II dan III
>40	Tidak berhak menjadi juara

5. Biaya

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dibiayai oleh DIPA Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau sumber dana dari pihak lain yang tidak mengikat.

6. Dokumen yang Harus Dikirim

Dokumen-dokumen yang harus dikirim ke panitia Pemilihan Pengawas Sekolah/ Madrasah Berprestasi untuk setiap tingkat tertera pada Tabel 2. berikut ini.

No.	Dokumen	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
1.	FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)	√	√	√
2.	FC SK Pengawas Sekolah/ Madrasah (dilegalisir)	√	√	√
3.	FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)	√	√	√
4.	FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)	√	√	√
5.	FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)	√	√	√
6.	Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir	√	√	√
7.	Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)	√	√	√
8.	FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)	√	√	√
9.	FC Piagam penghargaan (dilegalisir)	√	√	√
10.	Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas	√	√	√
11.	Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran	√	√	√
12.	Program supervisi manjerial yang diketahui oleh kepala dinas	√	√	√
13.	Laporan pelaksanaan supervisi manajerial	√	√	√
14.	Biodata sesuai dengan format terlampir.	√	√	√
15.	Video kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah	√	√	√
16.	Laporan PKPS	√	√	√
17.	Laporan PTS (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> *) *dikirim ke email : tendikprestasi2016@gmail.com			√

D. Publikasi

Semua kegiatan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional dipublikasikan secara terbuka melalui surat-menyurat, laman, dan atau berbagai media pertemuan dengan Kepala UPTD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kotak saran diadakan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran perbaikan kinerja pemilihan dan sanggahan terhadap calon-calon kepala Sekolah/Madrasah berprestasi yang diusulkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 merupakan salah agenda tahunan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pemberdayaan pengawas Sekolah/Madrasah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui program tersebut pemerintah memberikan apresiasi bagi Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi.

Perbaikan terhadap pelaksanaan program selalu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat nasional, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

**IDENTITAS PESERTA PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
BERPRESTASI TAHUN 2016**

1.	Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	
2.	NUPTK	:	
3.	NIP/NIK	:	
4.	Pangkat/Golongan	:	
5.	Jenis Kelamin	:	L/P ^{*)}
6.	Tempat, tgl lahir	:	
7.	Pendidikan Terakhir	:	
8.	Akta Mengajar	:	Memiliki/Tidak Memiliki ^{*)}
9.	Jumlah sekolah binaan	:	
	a. Nama sekolah 1	:	
	b. Nama sekolah 2	:	
	c. Nama sekolah 3	:	
	d. Nama sekolah 4	:	
	e. Nama sekolah 5	:	
	f. Nama sekolah 6	:	
	g. Nama sekolah 7	:	
10.	Jumlah guru binaan	:	guru

^{*)}Coret yang tidak perlu

....., 2016

Mengetahui:
Koordinator Pengawas

.....

.....

NIP.

Penyusun,

.....

NIP.

Lampiran 2.

Contoh 1:

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu pada Tabel di bawah ini.

NO.	JENJANG	PERG. TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN/ PRODI	TAHUN LULUS	SKOR (diisi penilai)
a.	D2					
b.	D3					
c.	D4					
d.	S1	UPI	FPBS	Pend. Bhs. Inggris	2000	
e.	S2	UN J	FBS	Pend. Bhs. Inggris	2013	
f.	S3					

Catatan: Foto kopi ijazah diberi kode dipojok kanan atas

S1 diberi kode: 1.d

S2 diberi kode: 1.e

Contoh 2:

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut ini.

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	Nasional	2014	
2)	Guru Favorit Tahun 2008	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung	Kabupaten	2008	
3)	dst.				

Bukti fisik *Piagam Satyalencana Karya Satya 10 Tahun* diberi kode: **10.a.1)** dan pada bukti fisik *Guru Favorit Tahun 2008* diberi kode: **10.a.2)**

Lampiran 3.

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	JENJANG	PERG. TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN/ PRODI	TAHUN LULUS	SKOR (diisi penilai)
a.	D2					
b.	D3					
c.	D4					
d.	S1					
e.	S2					

Catatan:

1. Jika mempunyai D2, D3, D4, S1, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua
2. Lampirkan foto kopi ijazah yang tertulis pada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk ijazah luar negeri harus disertai Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang telah dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, foto copy ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA / JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN (..... jam)	PENYELENGGARA	SKOR (diisi penilai)
f.					
g.					
h.					
i.	Dst.				

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua.

3. Program Kerja Tahunan

Tuliskan cakupan program kerja tahunan Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	2012	2013	2014	2015	2016
j.	Pembinaan Guru					
k.	Pembinaan Kepsek					
l.	Pemantauan SNP					
m.					

Catatan:

1. Beri conteng pada kolom tahun
2. Lampirkan bukti fisik yang telah dilegalisasi oleh Korwas.

4. Ketersediaan Program Kerja

Tuliskan program kerja yang bpk/ibu miliki

NO	PROGRAMKERJA	2012	2013	2014	2015	2016
1)	Tahunan					
2)	Semesteran					
3)	RPM					
4)	RPA					
5)						

Catatan:

1. Beri contreng pada kolom tahun
2. Lampirkan bukti fisik yang telah dilegalisasi oleh Korwas.

5. Dokumen Laporan Kepengawasan

Tuliskan jumlah laporan kepengawasan yang Bpk/Ibu miliki

NO	PROGRAM KERJA	2012	2013	2014	2015	2016
1)	Tahunan					
2)	Semesteran					
3)	RPM					
4)	RPA					
5)						

Catatan:

1. Isi jumlah pada kolom tahun
2. Lampirkan bukti fisik yang telah dilegalisasi oleh Korwas.

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan Karya Akademik

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional), dan penyelenggara pada tabel berikut.

NO	NAMA LOMBA/ KEJUARAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TINGKAT	PENYELENGGARA	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga/institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.

NO	NAMA SERTIFIKAT KEAHLIAN*)	WAKTU PEROLEHAN	TINGKAT**)	LEMBAGA YG MENGELUARKAN	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

*)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan

***)Ditulisakan internasional, nasional, atau regional

Lampirkan foto kopi sertifikat yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JUDUL	JENIS *)	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

*)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.

Lampirkan naskah asli/foto kopi buku, artikkel, atau modul secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian tindakan sekolah (PTS) atau penelitian lain yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JUDUL	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOTA)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan naskah asli/foto kopi laporan hasil penelitian secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.

c. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari dan karya seni lainnya), tuliskan nama dan tahun karya tersebut dalam tabel berikut.

NO.	NAMA KARYA	TAHUN	DESKRIPSI SINGKAT TENTANG KARYA YANG DIHASILKAN	SKOR (diisi penilai)
1.				
2.				
3.				
4.	Dst.			

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

Jika Bapak/Ibu pernah mengikuti forum ilmiah tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN *)	TINGKAT (Inter/Nas/Lokal)	SKOR (diisi penilai)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst				

Catatan:

*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopinya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua. Apabila menjadi nara sumber/pemakalah lampirkan juga makalahnya.

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN	TINGKAT *)	SKOR (diisi penilai)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst				

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut.

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst.				

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Penugasan Di Daerah Khusus

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut.

NO.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI TH s/d TH)	SKOR (diisi penilai)
1.				
2.				
3.				
4.	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2016

Peserta Pemilihan Pengawas Berprestasi ,

Materai
Rp 6.000

(.....)

Lampiran 4

**PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI KOMPETENSI
KEPRIBADIAN**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 4 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
			1	2	3	4
Kepribadian	1	Mampu bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah	1	2	3	4
	2	Mampu bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan	1	2	3	4
	3	Mampu bersikap dewasa dan santun dalam menjalankan tugas kepengawasan	1	2	3	4
	4	Mampu menunjukkan kualitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan	1	2	3	4
	5	Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu	1	2	3	4
	6	Mampu berkreasi dan berinovasi dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya	1	2	3	4
	7	Mampu berempati	1	2	3	4
	8	Mampu bersikap transparan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas	1	2	3	4
	9	Mampu berperilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan religi	1	2	3	4
	10	Memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum yang sedang berlaku	1	2	3	4
	11	Memiliki keterampilan mencari informasi, memahami dan mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	12	Memahami dan mampu mengimplementasikan seni budaya untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	13	Mampu memberi teladan dalam tutur kata, sikap dan tindakan	1	2	3	4
	14	Mampu memotivasi kerja pada dirinya dan pada pemangku kepentingan sekolah	1	2	3	4
Total						

Nilai oleh Guru = $\frac{total}{56} \times 100$

....., 2016

Penilai

Lampiran 5

**PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI KOMPETENSI
KEPRIBADIAN**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 4 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
			1	2	3	4
Kepribadian	1	Mampu bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah	1	2	3	4
	2	Mampu bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan	1	2	3	4
	3	Mampu bersikap dewasa dan santun dalam menjalankan tugas kepengawasan	1	2	3	4
	4	Mampu menunjukkan kualitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan	1	2	3	4
	5	Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu	1	2	3	4
	6	Mampu berkreasi dan berinovasi dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya	1	2	3	4
	7	Mampu berempati	1	2	3	4
	8	Mampu bersikap transparan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas	1	2	3	4
	9	Mampu mengembangkan diri dalam bidang imtaq	1	2	3	4
	10	Memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum yang sedang berlaku	1	2	3	4
	11	Memiliki keterampilan mencari informasi, memahami dan mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	12	Memahami dan mampu mengimplementasikan seni budaya untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	13	Mampu memberi teladan dalam tutur kata, sikap dan tindakan	1	2	3	4
	14	Mampu memotivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder sekolah	1	2	3	4
Total						

Nilai oleh Guru = $\frac{\text{total}}{56} \times 100$

....., 2016

Penilai

Lampiran 6

**SKALA PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI
KOMPETENSI KEPRIBADIAN**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 4 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
Kepribadian	1	Mampu bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah	1	2	3	4
	2	Mampu bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan	1	2	3	4
	3	Mampu bersikap dewasa dan santun dalam menjalankan tugas kenengawasan	1	2	3	4
	4	Mampu menunjukkan kualitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan	1	2	3	4
	5	Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu	1	2	3	4
	6	Mampu berkreasi dan berinovasi dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya	1	2	3	4
	7	Mampu berempati	1	2	3	4
	8	Mampu bersikap transparan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas	1	2	3	4
	9	Mampu mengembangkan diri dalam bidang Imtaq	1	2	3	4
	10	Memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum yang sedang berlaku	1	2	3	4
	11	Memiliki keterampilan mencari informasi, memahami dan mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	12	Memahami dan mampu mengimplementasikan seni budaya untuk menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya	1	2	3	4
	13	Mampu memberi teladan dalam tutur kata, sikap dan tindakan	1	2	3	4
	14	Mampu memotivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder sekolah	1	2	3	4
Total						

Nilai oleh Guru = $\frac{\text{total}}{56} \times 100$

....., 2016

Penilai

Lampiran 6

**PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI:
KOMPETENSI SOSIAL**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 4 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
			1	2	3	4
Kompetensi Sosial	1	Mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya				
	2	Mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di sekolah atau di masyarakat.				
	3	Mampu merespon secara aktif dalam menangani setiap masalah dilingkungan kerjanya maupun lingkungan tempat				
	4	Mampu berorganisasi profesi secara aktif				
	5	Mampu berorganisasi dan berprestasi dalam kegiatan sosial, agama dan masyarakat				
		Jumlah				
		Total				

Nilai oleh guru = $\frac{\text{Total} \times 100}{20} = \dots\dots\dots$

.....2016

Penilai

Lampiran 7

**PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI:
KOMPETENSI SOSIAL**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 4 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
			1	2	3	4
Kompetensi Sosial	1	Mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam				
	2	Mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di				
	3	Mampu merespon secara aktif dalam menangani setiap masalah dilingkungan kerjanya maupun				
	4	Mampu berorganisasi profesi secara aktif				
	5	Mampu berorganisasi dan berprestasi dalam kegiatan				
		Jumlah				
		Total				

Nilai oleh guru = $\frac{\text{Total}}{20} \times 100 = \dots\dots\dots$

.....2016

Penilai

**PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI:
KOMPETENSI SOSIAL**

Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, berilah skor penilaian dengan skala dari 1 sampai 5 dengan cara melingkari pernyataan-pernyataan yang tersedia.

SKOR	PREDIKAT
1	Kurang sekali
2	Kurang
3	Baik
4	Baik sekali

Nama Pengawas	:	
Kabupaten/Kota	:	

Aspek Penilaian	No	Pernyataan	SKOR			
			1	2	3	4
Kompetensi Sosial	1	Mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya				
	2	Mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di sekolah dan/atau di masyarakat.				
	3	Mampu merespon secara aktif dalam menangani setiap masalah dilingkungan kerjanya maupun lingkungan tempat tinggal				
	4	Mampu berorganisasi profesi secara aktif				
	5	Mampu berorganisasi dan berprestasi dalam kegiatan sosial, agama dan masyarakat				
		Jumlah				
		Total				

Nilai oleh guru = $\frac{\text{Total}}{20} \times 100 = \dots\dots\dots$

.....2016

Penilai

Lampiran 8

Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial

1. Responden
 - a. Guru di sekolah yang menjadi binaan pengawas yang bersangkutan.
 - b. Kepala sekolah yang menjadi binaan pengawas yang bersangkutan.
 - c. Teman sejawat pengawas yang tidak dicalonkan sebagai pengawas berprestasi.
2. Jumlah Responden

Jumlah responden dari sekolah menengah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

 - a) guru 15 orang (minimal dari 5 sekolah berbeda),
 - b) kepala sekolah di bawah binaan pengawas sekolah/madrasah peserta pemilihan,
 - c) teman sejawat pengawas 3 orang.

Catatan :

Dalam kondisi tidak memungkinkan, jumlah responden seperti tersebut di atas, penentuan jumlah responden dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kondisi yang tidak memungkinkan tersebut perlu ditulis dalam laporan.

3. Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial

Penilaian setiap calon merupakan rerata nilai dari guru (a), kepala sekolah (b), dan teman sejawat pengawas (c) yang menjadi responden, dengan rumus sebagai berikut :
4. Penilaian akhir merupakan gabungan 6 (enam) kompetensi yang dinilai sesuai dengan persentase kompetensi masing- masing (lihat Tabel 1).

$$\begin{aligned} \text{Nilai Setiap Calon} \\ &= \frac{a + b + c}{3} \end{aligned}$$

Lampiran 9

CONTOH SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PTS

	halaman
Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar / Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Perumusan Masalah	
C. Pemecahan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
BAB II KAJIAN TEORI /TINJAUAN PUSTAKA	
A.	
B.	
C.	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian.....	
B. Faktor-faktor yang diteliti	
C. Alat Pengumpulan Data	
D. Teknik Pengolahan Data	
E. Prosedur Penelitian Siklus, 1, 2	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pendampingan Siklus 1	
B. Pendampingan Siklus 2	
C.	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	